

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan industri di Indonesia semakin meningkat. Hal ini didukung dengan data berdasarkan catatan Kemenperindo, bahwasanya investasi sektor manufaktur pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 37,1% dibandingkan pada tahun 2019. Salah satu sektor industri yang mengalami peningkatan yaitu sektor industri tekstil. Sektor industri tekstil mengalami pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi (YoY) dibandingkan sektor industri lainnya pada tahun 2020, yakni sebesar 571,5% (Bappenas, 2020).

Saat ini, industri tekstil wajib memiliki sertifikasi tekstil halal. Hal ini dikarenakan tekstil termasuk barang guna yang dipakai untuk bahan dasar sandang, sehingga wajib untuk memiliki sertifikasi halal. Barang guna adalah barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti barang yang dipakai adalah sandang, penutup kepala dan aksesoris, dan barang yang dimanfaatkan masyarakat seperti alat-alat kesehatan (Jumiono dan Rahmawati, 2020). Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana pada pasal 4 dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” salah satunya mengacu pada produk tekstil dan sandang yang wajib memiliki sertifikasi halal sebagai barang guna. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 juga menyatakan bahwa “Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan

produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk”. Menjamin kehalalan produk yang dimulai dari bahan baku sampai dengan penyajian produk dilakukan dengan penerapan halal *value chain* pada produk tekstil tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 juga mengatur kewajiban industri tekstil wajib memiliki sertifikasi halal, yaitu pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memiliki tiga struktur, yang terdiri dari sektor industri hulu, sektor industri menengah dan sektor industri hilir. Sektor industri tekstil hulu merupakan sektor industri yang memproduksi serat alam, maupun serat buatan dan melakukan proses pemintalan menjadi benang (Widodo dan Ferdiansyah, 2010). Sektor industri tekstil menengah merupakan sektor industri yang melakukan proses penenunan benang menjadi kain (Widodo dan Ferdiansyah, 2010). Sektor industri tekstil hilir merupakan sektor industri garmen yang memproduksi pakaian jadi (Widodo dan Ferdiansyah, 2010).

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal barang guna untuk kategori barang guna yang dipakai yaitu kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris berdasarkan ketentuan PMA (Peraturan Menteri Agama) penahapannya adalah pada 17 Oktober 2021- 17 Oktober 2026. Pada akhir tahun 2020 sudah tercatat lebih dari 11.000 produk barang guna yang telah memiliki sertifikasi halal, diantaranya yaitu peralatan makan/masak, pembersih lantai, *handsanitizer*, kulkas, *microwave*, kemasan produk kosmetik dan lainnya (Jumiono dan Rahmawati, 2020). Selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang kewajiban industri tekstil untuk memiliki sertifikasi halal, hal ini juga dipicu dengan dengan kehebohan masyarakat mengenai produk kerudung zoya yang sudah mengatakan bahwa kerudung yang diproduksi adalah kerudung halal. Produk kerudung zoya ini merupakan produk tekstil pada kerudung, yang pertama di

Indonesia yang memiliki sertifikasi halal. Produk kerudung zoya ini memiliki sertifikasi halal dikarenakan material yang digunakan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam islam, didasari dari jenis kain yang digunakan tidak mengandung gelatin babi, pada saat pencucian bahan tekstil (Sigit dalam Detik.com, 2016). Hal inilah yang mendorong industri tekstil dan produk tekstil lainnya untuk memiliki sertifikasi halal, mengingat produk kerudung zoya sudah memiliki label halal yang pertama di Indonesia.

Didunia, pentingnya kehalalan suatu tekstil juga telah dikemukakan dalam penelitian Kamarun *et al* tahun 2016, penelitian ini berasal dari negara Malaysia. Pada penelitian ini mengatakan, adanya tantangan dimasa depan akan kehalalan produk berbahan dasar sutera, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi terkait isu kehalalan kain dan keaslian sutera. Penelitian ini menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kehalalan suatu tekstil, mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi kehalalan suatu tekstil.

Perlunya sertifikasi halal pada tekstil, juga sebagai langkah bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan industri. Perusahaan tekstil yang memiliki sertifikasi halal merupakan daya tarik sendiri bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Indonesia yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam memiliki urutan ketiga dalam mengkonsumsi pakaian muslim yang berada setelah negara Turkey dan United Arab Emirates (Susilawati *et al.*, 2021). Daftar 15 besar negara yang memiliki nilai konsumsi pakaian muslim tertinggi dunia, dapat dilihat pada **Tabel 1.1.**

**Tabel 1.1** Nilai Konsumsi Busana Muslim 15 Besar Negara

No	Negara	Total (Billion )
1	Turkey	USD 39,3
2	United Arab Emirates	USD 22,5
3	Indonesia	USD 18,8
4	Iran	USD 17,1
5	Saudi Arabia	USD 16,0
6	Nigeria	USD 14,4
7	Egypt	USD 13,7
8	Russia	USD 13,1
9	Pakistan	USD 11,4
10	India	USD 10,3
11	Bangladesh	USD 7,0
12	Iraq	USD 6,9
13	USA	USD 6,7
14	Kuwait	USD 4,4
15	German	USD 4,2

(Sumber : *Global Islamic Economy Report 2014-2015* dalam Susilawati *et al*, 2021)

Indonesia yang memiliki urutan ketiga dalam mengkonsumsi pakaian muslim berdasarkan **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki perilaku konsumsi yang cukup tinggi akan pakaian muslim dan lebih cenderung membeli pakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Nilai perilaku konsumsi yang cukup tinggi pada masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pakaian muslim, membuktikan bahwa perlunya industri tekstil untuk melakukan pengembangan usaha, dalam menghadapi persaingan, salah satunya adalah dengan memiliki sertifikasi tekstil halal. Sertifikasi tekstil halal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membeli produk atau pakaian tersebut, serta sesuai dengan kecenderungan masyarakat yang membeli pakaian sesuai dengan syariat agama Islam, seperti pakaian tersebut terhindar dari bahan najis dan haram, sesuai dengan prinsip tekstil halal.

Populasi masyarakat muslim Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 207.176.162 jiwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa (Muflihini, 2019), dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat muslim terbanyak di Asia

Tenggara merupakan suatu keharusan dan potensi bagi industri tekstil, untuk menjadikan produk tekstil sebagai produk tekstil yang halal. Besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri akan produk halal juga semakin banyak. Jumlah masyarakat muslim terbanyak di Asia Tenggara ini juga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sertifikasi tekstil halal terbanyak di Asia Tenggara dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara industri produk halal, dengan menjadikan industri tekstil di Indonesia sebagai industri tekstil halal. Saat ini, China adalah negara yang menghasilkan produk tekstil halal terbanyak di dunia (Muflihini, 2019). China yang memiliki jumlah masyarakat muslim sebanyak 54.439.473 jiwa merupakan negara dengan masyarakat muslim terbanyak di Asia bagian Timur (Muflihini, 2019).

Produk tekstil halal, selain dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap produk tekstil yang digunakan, produk tekstil halal juga dapat meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia keluar negeri, khususnya dalam bidang tekstil. Hal ini dikarenakan produk tersebut dapat diekspor ke negara yang mengharuskan produk masuk dan keluar dari negaranya wajib memiliki sertifikasi halal. Contoh negara yang memiliki persyaratan kehalalan produk masuk pada negaranya dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

**Tabel 1.2** Negara yang Memiliki Persyaratan Kehalalan Produk

<b>Negara</b>	<b>Persyaratan Kehalalan</b>
Kuwait	Perlunya sertifikat halal yang diakui/disahkan oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Kuwait
Qatar	Perlunya sertifikat halal yang diakui/disahkan oleh Kedutaan Besar Qatar
Mesir	Perlunya sertifikat halal rumah potong hewan oleh ISEG, lembaga sertifikasi halal mesir
Bahrain	Perlunya sertifikat halal penyembelihan dan label tertulis disemblih menurut syariat Islam
Yordania	Perlunya sertifikat halal pada daging per pengiriman yang memuat tanggal penyembelihan dan logo halal asli harus menempel di setiap kemasan
Pakistan	Perlunya sertifikat yang menyatakan "unggas yang dicakup sertifikat ini disemblih dengan pisau tajam menembus kulit, vena jugular, dan trakea..."
Iran	Perlunya sertifikat halal mengenai pemotongan unggas dengan pisau menembus kulit, vena jugular, dan trakea

(Sumber : halalmui.org, 2021)

Negara Kuwait dan Qatar merupakan negara yang mewajibkan semua jenis produk yang masuk pada negaranya wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan persyaratan kehalalan produk pada **Tabel 1.2**. Negara Mesir, Bahrain, Yordania, Pakistan, dan Iran lebih menekankan kepada produk olahan dan daging yang masuk pada negaranya wajib memiliki sertifikasi halal. Negara Indonesia mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, salah satunya yaitu produk tekstil sebagai barang gunaan yang wajib memiliki sertifikasi halal.

Sertifikasi halal ini pada tekstil, dapat diwujudkan dengan penerapan halal *value chain* bagi industri tekstil tersebut. Halal secara umum berarti diperbolehkan sesuai dengan hukum syariat dan fatwa (Alias dan Zabidi, 2021). Secara terminologi halal berarti hal yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, hal yang boleh dilakukan, dikonsumsi, digunakan, dan dapat diusahakan (Hanafi, 2019). *Value chain* (rantai nilai) adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa (Porter dalam Subianto, 2018). Campbell dalam Julianto dan Darwanto (2016), mendefinisikan bahwa rantai nilai adalah seluruh kegiatan (aktivitas) yang dilakukan perusahaan sampai kepada tahap akhir yaitu distribusi pada konsumen akhir. Berdasarkan pengertian halal dan *value chain*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa halal *value chain* merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimulai dari tahap bahan baku sampai dengan tahapan pengiriman kepada konsumen akhir yang sesuai dengan prinsip halal, yang mana setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut terhindar dari bahan haram atau najis. Dzikrulloh dan Koib (2020), mendefinisikan halal *value chain* adalah rangkaian aktivitas yang dapat menciptakan *value added* dalam setiap proses yang terdiri dari produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa kepada konsumen, yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Produk tekstil dapat dikatakan sebagai tekstil halal apabila tekstil tersebut terhindar dari bahan haram dan najis dan tidak menggunakan bahan haram dan najis selama proses produksinya.

Porter 1985 dalam Julianto dan Darwanto (2016) mengatakan bahwa rangkaian aktivitas dalam *value chain* dikelompokkan menjadi dua aktivitas yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari *inbound logistics, operation, outbound logistics, dan marketing and sales* (Julianto dan Darwanto, 2016). Aktivitas pendukung terdiri dari *procurement, technology development, human resource management, dan firm infrastructure* (Julianto dan Darwanto, 2016). Penerapan halal *value chain* ini dilakukan pada seluruh aktivitas perusahaan berdasarkan teori porter, dimulai dari tahap bahan baku sampai dengan tahap pemasaran dan penjualan (tahap akhir) dengan tetap memperhatikan aktivitas yang mendukung perusahaan, seperti pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Identifikasi zat haram pada aktivitas yang dilakukan perusahaan, perlu dilakukan dalam penerapan halal *value chain* ini, dengan menggunakan Halal *Critical Control Point* (HCCP). HCCP ini digunakan untuk mengidentifikasi zat haram pada aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan pembagian aktivitas menurut teori porter, khususnya yaitu pada aktivitas utama.

Adanya batasan waktu untuk kategori barang gunaan yang dipakai, dengan batasan terakhir pada tahun 2026 untuk barang gunaan kategori sandang agar memiliki sertifikasi halal, juga membuat kehebohan diantara industri tekstil di Indonesia, salah satunya adalah industri tekstil batik. Hal ini dikarenakan produk tekstil batik yang diproduksi wajib memiliki sertifikasi tekstil halal dengan tahun 2026 merupakan batas tahun terakhir produk batik wajib memiliki sertifikasi halal. Batik juga merupakan tekstil tradisional Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan kebanyakan orang dan diekspor keluar negeri, sehingga batik yang termasuk barang gunaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 wajib memiliki sertifikasi halal, agar dapat diekspor kenegara yang mensyaratkan kehalalan suatu produk. Batik merupakan kain tradisional yang sudah menjadi ciri khas karya seni bangsa Indonesia. Batik memiliki banyak jenis, dan pada umumnya masing-masing daerah memiliki jenis batik sendiri. Salah satunya adalah jenis batik tanah liak yang berasal dari Sumatera Barat. Batik tanah liak adalah batik yang dibuat dengan pewarna yang berasal dari tanah liat, dengan

proses pembuatan yang sama dengan batik pada umumnya (Putri dan Midawati, 2020).

Perlunya batik tanah liek untuk memiliki sertifikasi halal dikarenakan batik ini sudah memiliki *website* penjualan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim ini dibeli oleh pedagang dari Malaysia atau negara islam lainnya, yang mana negara asal pembeli tersebut mensyaratkan bahwa produk yang masuk dan beredar dari negaranya wajib memiliki sertifikasi halal. Selain dari pada itu, produk halal pada Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim ini juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh halal untuk dibawa para wisatawan yang mengunjungi Sumatera Barat ke daerah asalnya, mengingat Sumatera Barat akan dijadikan sebagai provinsi destinasi halal. Memilih batik tanah liek Hj Wirda Hanim ini untuk dilakukan penerapan halal *value chain*, dikarenakan *website* penjualan pada batik ini lebih aktif dibandingkan batik tanah liek lainnya, sehingga batik ini memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan batik lainnya untuk diekspor dan dibeli oleh pedagang yang negaranya mensyaratkan produk yang masuk, keluar dan beredar wajib memiliki sertifikasi halal. Saat ini, berdasarkan data yang didapatkan dari LPPOM MUI bahwasanya belum ada kain tradisional Indonesia yang memiliki sertifikasi halal, termasuk kain batik. Tekstil yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan terdaftar pada LPPOM MUI saat ini adalah kain rajut polyester (halalmui.org, 2021).

Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim merupakan salah satu industri tekstil batik tanah liek yang berada di kota Padang. Batik tanah liek ini berlokasi pada Jalan Sawahan Dalam No.33 Padang Timur, dengan cabang yang berada di Jalan Veteran No.11 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan. Awal mula berdirinya Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim ini dikarenakan pemilik batik tanah liek yaitu Ibu Hj Wirda Hanim melihat kain yang digunakan Datuak dan Bundo Kandung ketika acara adat yaitu menggunakan batik tanah liek, akan tetapi kain yang dipakai Datuak dan Bundo Kandung tersebut sangat kusam dan sobek, sehingga timbulnya keinginan dari Ibu Hj Wirda Hanim untuk melestarikan batik tanah liek kembali


yang telah hilang semenjak 70 tahun yang lalu, dengan memproduksi dan memperbaharui batik tanah liek tersebut.

Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim memproduksi jenis batik tulis dan batik cap, dengan pewarna yang digunakan untuk batik tulis dan batik cap tersebut berasal dari pewarna kimia dan pewarna tanah liek. Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim dalam proses produksinya mempunyai karyawan yang berjumlah 10 orang untuk karyawan tetap dan 20 orang karyawan lepas. Selama masa pandemi Covid-19, Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim terjadi pengurangan karyawan. Batik tulis dan batik cap pewarna kimia dan pewarna tanah liek Hj Wirda Hanim dapat dilihat pada **Gambar 1.1, Gambar 1.2, Gambar 1.3, dan Gambar 1.4.**



**Gambar 1.1** Batik Cap Pewarna Tanah Liek

**Gambar 1.2** Batik Cap Pewarna Kimia



**Gambar 1.3** Batik Tulis Pewarna Tanah Liek

**Gambar 1.4** Batik Tulis Pewarna Kimia

Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim ini belum memiliki sertifikasi tekstil halal dikarenakan dalam melakukan proses produksi tekstil, batik ini belum menerapkan halal *value chain*, oleh karena itu perlunya penerapan halal *value chain* pada batik Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim ini, agar perusahaan dapat melakukan proses produksi tekstil sesuai dengan prinsip tekstil halal dan terhindar dari penggunaan bahan haram. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim untuk menerapkan halal *value chain* tekstil sepanjang proses produksinya sampai dengan tahap distribusi kepada konsumen, agar menjadi produk tekstil yang memiliki sertifikasi halal.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya adalah bagaimana cara untuk menerapkan halal *value chain* pada industri tekstil Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim agar menjadi produk batik yang halal.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk menerapkan halal *value chain* pada industri tekstil Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim agar dapat menjadi produk batik yang halal.

## 1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya melakukan identifikasi zat haram pada aktivitas utama perusahaan.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Pembuatan laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari enam bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dan berhubungan pada penelitian ini. Teori tersebut terdiri dari barang gunaan, konsep halal dan haram, industri halal, tekstil halal, batik, *value chain*, dan Halal *Critical Control Point* (HCCP).

### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat langkah-langkah yang digunakan pada penelitian, yang dimulai dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, pemilihan metode, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup.

### **BAB IV          PENERAPAN HALAL VALUE CHAIN**

Bab ini memuat pengumpulan dan pengolahan data untuk melakukan penerapan halal *value chain* pada industri tekstil Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim. Pengumpulan data mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung, Pengolahan data dilakukan dengan pembuatan peta rantai nilai pada aktivitas utama dan penerapan HCCP untuk mengidentifikasi zat haram khususnya pada aktivitas utama.

### **BAB V           ANALISIS**

Bab ini memuat analisis berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, yaitu analisis pada peta rantai nilai, analisis titik kritis keharaman, analisis penerapan halal *value chain* pada aktivitas utama, analisis penerapan halal *value chain* pada aktivitas

pendukung, dan analisis terhadap kerangka kerja yang diusulkan untuk analisis rantai nilai halal dalam industri pakaian.

## **BAB VI      PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang meliputi hasil pengolahan data dan analisis data dan saran untuk penelitian selanjutnya.

